



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

**PENGUGAT I Binti Alm. XXX**, NIK -, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 November 1941 (umur 82 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

**PENGUGAT II, S.E. Bin XXX**, NIK -, tempat tanggal lahir Cirebon 17 Oktober 1959 (umur 63 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

**PENGUGAT III Binti XXX**, NIK -, tempat tanggal lahir Cirebon, 09 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat III**;

**PENGUGAT IV, S.H. Binti XXX**, NIK -, tempat tanggal lahir Cirebon, 27 Maret 1966, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV**;

**PENGUGAT V Bin XXX**, NIK -, tempat tanggal lahir Cirebon, 09 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, - Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini **Penggugat I sampai dengan Penggugat V** memberikan kuasa kepada FAMMY M.A. MUL YANA, S.H., M.H., CLA., dan ARMAN HANAFI, S.Sy., Advokat pada Kantor Hukum "NARATAMA LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Salendro Raya No. 42 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, Nomor: 179/SKK/N-LF/XII 2023, tanggal 29 November 2023 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 311/K/2024, tanggal 26 Januari 2024. Untuk selanjutnya, disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## MELAWAN

**TERGUGAT I** binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Ciamis, 25 Juli 1961, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, terakhir bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II** Binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Cirebon, 12 Xtus 1992, Pendidikan S2, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II** memberikan kuasa kepada MAULANA YUSUF, S.H., CMC Advokat pada Kantor Hukum S&P LAW OFFICE beralamat di Jl. Jawa No.34 Bandung, 40113 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 698/K/2024, tanggal 27 Februari 2024, untuk selanjutnya **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

**TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn.**, Notaris Kabupaten Bandung semula beralamat di -, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg, telah mengajukan gugatan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan antara PENGUGAT I dengan (Alm) XXX bin XXX pada tahun 1951 di Kota Cirebon, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Cirebon dengan Nomor Surat Nikah : No. XXXX, dan sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomot : XXXX tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (satu) orang anak, yakni:
  - 2.1. Almarhum XXX bin XXX, Laki – Laki, lahir di Cirebon pada tanggal 21 Xtus 1958;
  - 2.2. XXX bin XXX, Laki – Laki, lahir di Cirebon pada tanggal 17 Oktober 1959;
  - 2.3. PENGUGAT III binti XXX, perempuan, lahir di Cirebon pada tanggal 09 Juli 1964;
  - 2.4. PENGUGAT IV, SH. binti XXX, Perempuan, lahir di Cirebon pada tanggal 27 Maret 1966;
  - 2.5. PENGUGAT V bin XXX, Laki – Laki, lahir di Cirebon pada tanggal 09 Juni 1967;
3. Bahwa, pada tanggal 26 September 2006 XXX bin H MASCHOERI RAKSAPERNATA meninggal dunia karena sakit, hal tersebut sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3.75/KC/X/6, tertanggal 03 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Almarhum meninggalkan 1 (satu) orang isteri (PENGUGAT I) dan 5 (lima) orang anak (Almarhum XXX bin XXX, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, dan PENGUGAT V);
4. Bahwa, anak pertama dari PENGUGAT I dan (Alm) XXX bin XXX yang bernama Almarhum XXX bin XXX, telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT I binti XXX (TERGUGAT I) pada tanggal 03 Maret 1986, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 274/I/III/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Cirebon Utara, Kota Cirebon;

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pernikahan antara Almarhum XXX bin XXX dengan TERGUGAT I binti TERGUGAT I binti XXX (TERGUGAT I) tidak pernah dikaruniai anak. Sehingga, sekitar tahun 1992, keduanya mengangkat seorang anak perempuan dari pasangan XXX dan XXX, kemudian diberi nama TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II). Pengangkatan anak tersebut, telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Sumber, sebagaimana putusan Pengadilan Nomor : 49/Pdt.P/1992/PN. Sbr, tanggal 24 Desember 1992;
6. Bahwa, pada tanggal 11 Xtus 2022, anak PENGGUGAT I dan saudara laki-laki dari PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, serta PENGGUGAT V dan suami dari TERGUGAT I yang bernama Almarhum XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit, hal tersebut sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-26082022-0048, tertanggal 29 Xtus 2022 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Republik Indonesia Kota Bekasi. Sehingga Almarhum meninggalkan 1 (satu) isteri (TERGUGAT I), ibu kandung (PENGUGAT I), dan 4 (empat) saudara kandung (PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, dan PENGUGAT V) serta 1 (satu) anak angkat (TERGUGAT II);
7. Bahwa, semasa hidupnya, Almarhum XXX bin XXX memiliki harta tidak bergerak dan harta bergerak, berupa:
  - 7.1. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang berlokasi di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3252/Kelurahan Cikutra seluas 134 M2 (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi);
  - 7.2. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang terletak di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3253/Kelurahan Cikutra seluas 130 M2 (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi);
  - 7.3. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 526/Desa Pilangsari seluas 765 M2 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00175 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/TERGUGAT I);

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang berlokasi di -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2353/Kelurahan Dago seluas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 118/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00153, tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);
- 7.5. Sebidang tanah berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2340/ Kelurahan Dago seluas 71 M2 (Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 120/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00155, tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);
- 7.6. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHL212054AJ000520, Nomor Mesin : 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi : B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur XXX IT, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, di Jakarta, pada tanggal 8-6-2013 (delapan Juni dua ribu tiga belas);
- 7.7. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ AT, model Jeep, isi silinder 2.393 CC, tahun pembuatan 2016 (dua ribu enam belas), warna hitam metalik, bahan bakar solar, Nomor Mesin 2600020201, Nomor Rangka MHF6886886083443, Nomor Polisi : B 1641 KJG, tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);
- 7.8. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening Bekasi, dengan No Rekening : XXXX, nama pemilik Tuan Insinyur XXX;
- 7.9. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening – Bekasi No Rekening : XXXX, nama pemilik TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.10. Deposito, nilainya kurang lebih pada kisaran Rp. 8.000.000.000,- (*Delapan Milyar Rupiah*)
- 7.11. Surat Berharga SUKUK, ORI;
8. Bahwa, sampai dengan gugatan ini diajukan, seluruh harta peninggalan Almarhum XXX bin XXX sebagaimana poin 7 (tujuh) diatas tidak pernah dibagikan kepada ahli waris sebagaimana mestinya, bahkan masih dalam penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sehingga PARA PENGGUGAT sebagai bagian dari ahli waris Almarhum XXX bin XXX tidak pernah mendapatkan hak atas warisan dari pewaris;
9. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan, PARA PENGGUGAT sempat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Bandung terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun perkara dicabut karena PARA PENGGUGAT menginginkan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Akan tetapi, sampai dengan sekarang tidak ada upaya sedikitpun dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk bermusyawarah dengan PARA PENGGUGAT guna menyelesaikan pembagian harta warisan dari Almarhum XXX bin XXX. Sehingga sangat cukup beralasan serta berdasar bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan waris ini guna menyelesaikan, memperjuangkan serta menetapkan pembagian waris bagi seluruh para ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX
10. Bahwa, atas dasar apapun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat dibenarkan untuk tidak membagi bagian harta peninggalan dari pewaris kepada PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT bukanlah orang-orang yang terhalang untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX;
11. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 telah terjadi perbuatan hukum "hibah wasiat" yang dibuat dihadapan Notaris TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn. (TURUT TERGUGAT), hal mana Almarhum XXX bin XXX sebagai pemberi hibah kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan yang menjadi objek pada hibah wasiat tersebut adalah objek waris yang menjadi hak bagi ahli waris lainnya (PARA PENGGUGAT), antara lain:
- 11.1. Dihilangkan sebidang tanah dengan bangunan dan segala sesuatu yang berada dan/ atau tertanam diatasnya, termasuk seluruh benda yang berada didalam bangunan tanpa terkecuali kepada

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II (TERGUGAT II), yang terletak di di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3252/ Kelurahan Cikutra seluas 134 M2 (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi), atas nama pemilik Ir. XXX;

11.2. Dihibahkan sebidang tanah dengan bangunan dan segala sesuatu yang berada dan/ atau tertanam diatasnya, termasuk seluruh benda yang berada didalam bangunan tanpa terkecuali kepada TERGUGAT II (TERGUGAT II), yang terletak di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3253/ Kelurahan Cikutra seluas 130 M2 (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi) atas nama pemilik Ir. XXX;

11.3. Dihibahkan sebuah Unit kendaraan roda empat kepada TERGUGAT II (TERGUGAT II), merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHL212054AJ000520, Nomor Mesin : 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi : B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur XXX IT, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, di Jakarta, pada tanggal 8-6-2013 (delapan Juni dua ribu tiga belas);

Selain itu, pada akta hibah wasiat tersebut tertuliskan kalimat *"Saksi angkat sebagai segenap ahli waris Saksi untuk harta peninggalan Saksi yang sah lainnya diluar apa yang Saksi hibah wasiatkan dengan surat wasiat ini, yaitu : 1. Isteri sah Saksi , yang bernama Nyonya TERGUGAT I, tersebut. 2. Anak angkat Saksi yang bernama Nyonya TERGUGAT II, tersebut."*

12. Bahwa, perbuatan hibah wasiat tersebut diatas senyatanya sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum waris, dimana TURUT TERGUGAT dengan sengaja mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia;

13. Bahwa, apabila TERGUGAT I diberikan hibah/ wasiat, maka perlu didasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta hukum Islam (KHI), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris*". Selanjutnya PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX tidak pernah memberikan persetujuan kepada TERGUGAT I untuk menjadi penerima wasiat, sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan hukum pembuatan wasiat/ hibah wasiat yang diberikan kepada TERGUGAT I;

14. Bahwa, hibah wasiat yang diberikan kepada TERGUGAT II pun sangatlah keliru, dimana posisi TERGUGAT II adalah sebagai anak angkat dari Almarhum XXX bin XXX, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui*", kemudian sebagaimana Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki*", sehingga terdapat batasan pembagian bagi TERGUGAT II untuk mendapatkan hak dari harta peninggalan Almarhum XXX bin XXX. Selain itu, proses hibah wasiat dilakukan pada saat Almarhum XXX bin XXX sedang sakit dan tidak didampingi atau disaksikan atau disetujui oleh ahli waris lainnya (PARA PENGGUGAT), sebagaimana Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya*". Sehingga jelas dan terang peristiwa hibah wasiat yang dituangkan kedalam Akta Notaris tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum;

15. Bahwa, sampai dengan saat ini, belum pernah dilakukan pembagian ataupun perhitungan atas harta peninggalan dari Almarhum XXX bin XXX kepada semua ahli waris, lantas apa yang menjadi dasar hukum bagi TURUT TERGUGAT untuk membuat akta tersebut, padahal yang berhak atas harta peninggalan dari Almarhum XXX bin XXX bukan hanya

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II saja, karena masih ada ahli waris lainnya, yakni PARA PENGGUGAT yang memiliki hubungan darah dengan pewaris;
16. Bahwa, isi dalam akta hibah wasiat yang dibuat dihadapan Notaris TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn., (TURUT TERGUGAT) yang berbunyi “Saksi angkat sebagai segenap ahli waris Saksi untuk harta peninggalan Saksi yang sah lainnya diluar apa yang Saksi hibah wasiatkan dengan surat wasiat ini, yaitu : 1. Isteri sah Saksi, yang bernama Nyonya TERGUGAT I, tersebut. 2. Anak angkat Saksi yang bernama Nyonya TERGUGAT II, tersebut.”, memiliki pemaknaan yang sangat luas guna TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menguasai serta memiliki seluruh harta peninggalan Almarhum XXX bin XXX, dan menutup hak bagi PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan bagiannya;
17. Bahwa, TERGUGAT I yang merupakan isteri sah dari Almarhum XXX bin XXX bisa mendapatkan haknya sebagai ahli waris, begitupun PENGGUGAT I sebagai ibu pewaris, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT V sebagai saudara kandung pewaris pun mendapatkan hak yang sama untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi TERGUGAT II tidak dibenarkan apabila dikatakan sebagai ahli waris atau mendapatkan hak atas seluruh harta peninggalan dari Almarhum XXX bin XXX, karena kedudukannya sebagai anak angkat sangatlah terbatas dan telah ditentukan bagiannya dengan sangat jelas, yakni 1/3 dari harta warisan pewaris
18. Bahwa, PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara agar menetapkan perhitungan atas pembagian waris bagi setiap ahli waris Almarhum XXX bin XXX, yakni (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, dan TERGUGAT I) dan menetapkan hak bagi TERGUGAT II sebagaimana ketentuan yang telah diatur serta ditetapkan oleh pemerintah Negara Indonesia dan agama Islam;
19. Bahwa, sangat cukup beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini, selain belum dilakukan pembagian atas harta peninggalan dari Almarhum XXX bin XXX, ada pula peristiwa pemberian wasiat kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan serta dengan hak-hak seluruh ahli waris;

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, dalam hal ini PARA PENGGUGAT sangat khawatir TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan seluruh harta warisan dari Almarhum XXX bin XXX kepada pihak ketiga, oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon pada Pengadilan Agama Bandung agar diletakan sita jaminan (*Conseviator Besing*) atas seluruh objek perkara yang dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
21. Bahwa, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) per-hari kepada PARA PENGGUGAT;
22. Bahwa, PARA PENGGUGAT memohon atas putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi, karena perkara ini adalah warisan yang memang harus segera dilaksanakan;
23. Demikian alasan-alasan gugatan yang PARA PENGGUGAT ajukan dan berdasar ini, mohon kiranya agar bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ALMARHUM XXX BIN XXX telah meninggal pada tanggal 11 Xtus 2022, meninggalkan ahli waris yang bernama PENGUGAT I Binti XXX, XXX Bin XXX, PENGUGAT III Binti XXX, PENGUGAT IV, S.H. Binti XXX, PENGUGAT V Bin XXX dan TERGUGAT I binti XXX dan meninggalkan harta warisan berupa:
  - 1.1. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang berlokasi di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3252/Kelurahan Cikutra seluas 134 M2 (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi);
  - 1.2. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang terletak di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat,

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 3253/Kelurahan Cikutra seluas 130 M2 (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi);

1.3. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 526/Desa Pilangsari seluas 765 M2 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00175 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

1.4. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang berlokasi di -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2353/Kelurahan Dago seluas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 118/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00153 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

1.5. Sebidang tanah berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2340/ Kelurahan Dago seluas 71 M2 (Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 120/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00155 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

1.6. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHL212054AJ000520, Nomor Mesin : 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi : B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur XXX IT, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, di Jakarta, pada tanggal 8-6-2013 (delapan Juni dua ribu tiga belas);

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ AT, model Jeep, isi silinder 2.393 CC, tahun pembuatan 2016 (dua ribu enam belas), warna hitam metalik, bahan bakar solar, Nomor Mesin 2600020201, Nomor Rangka MHF6886886083443, Nomor Polisi : B 1641 KJG, tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);
- 1.8. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening Bekasi, dengan No Rekening : XXXX, nama pemilik Tuan Insinyur XXX;
- 1.9. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening – Bekasi No Rekening : XXXX, nama pemilik TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);
- 1.10. Deposito, nilainya kurang lebih pada kisaran Rp. 8.000.000.000,- (*Delapan Milyar Rupiah*);
- 1.11. Surat Berharga SUKUK, ORI;
3. Menetapkan PENGUGAT I Binti XXX, XXX Bin XXX, PENGUGAT III Binti XXX, PENGUGAT IV, S.H. Binti XXX, PENGUGAT V Bin XXX dan TERGUGAT I binti XXX sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum XXX Bin XXX;
4. Menetapkan pembagian bagi masing-masing ahli waris sesuai pembagian serta berdasarkan hukum waris islam atau peraturan yang berlaku;
5. Menetapkan hak bagi anak angkat yang bernama TERGUGAT II (TERGUGAT II) berdasarkan perhitungan Hukum Islam atau peraturan yang berlaku;
6. Menyatakan Hibah Wasiat yang tercantum dalam Akta No. 1 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn. batal demi hukum, sehingga Akta Hibah Wasiat tersebut tidak mengikat;
7. Menetapkan sita jaminan (*Consevation Besing*) terhadap harta benda waris yang berupa:
  - 7.1. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang berlokasi di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat,

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 3252/Kelurahan Cikutra seluas 134 M2 (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi);

7.2. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang terletak di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3253/Kelurahan Cikutra seluas 130 M2 (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi);

7.3. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 526/Desa Pilangsari seluas 765 M2 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00175 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

7.4. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang berlokasi di -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2353/Kelurahan Dago seluas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 118/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00153 tertulis dan tercatat atas nama XXX (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

7.5. Sebidang tanah kosong berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2340/ Kelurahan Dago seluas 71 M2 (Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 120/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00155 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

7.6. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHL212054AJ000520, Nomor Mesin : 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi : B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur XXX IT, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB), Nomor : K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, di Jakarta, pada tanggal 8-6-2013 (delapan Juni dua ribu tiga belas);

- 7.7. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ AT, model Jeep, isi silinder 2.393 CC, tahun pembuatan 2016 (dua ribu enam belas), warna hitam metalik, bahan bakar solar, Nomor Mesin 2600020201, Nomor Rangka MHF6886886083443, Nomor Polisi : B 1641 KJG, tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);
- 7.8. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening Bekasi, dengan No Rekening : XXXX, nama pemilik Tuan Insinyur XXX;
- 7.9. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening – Bekasi No Rekening : XXXX, nama pemilik TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);
- 7.10. Deposito, nilainya kurang lebih pada kisaran Rp. 8.000.000.000,- (*Delapan Milyar Rupiah*);
- 7.11. Surat Berharga SUKUK, ORI;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela harta warisan yang telah dijual, diambil maupun dipindahtangankan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT;
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, apabila terdapat harta warisan dari ALMARHUM XXX BIN XXX yang dipindahtangankan, dialihkan, dibaliknamakan, ataupun dijual oleh TERGUGAT I atau TERGUGAT II kepada pihak ketiga;
10. Menyatakan seluruh ahli waris dari ALMARHUM XXX BIN XXX berhak untuk mengetahui, mendapatkan informasi, maupun mencairkan tabungan, deposito, ORI dan sukuk atas nama ALMARHUM XXX BIN XXX dari pihak lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan;
11. Menetapkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) per-hari apabila lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa, karena perkara ini adalah mengenai warisan yang memang harus segera dilaksanakan;
13. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menetapkan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama Jawa Barat yang dalam hal ini menguasai kepada AMMY M.A. MUL YANA, S.H., M.H., CLA., ARMAN HANAFI, S.Sy sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Tergugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama Jawa Barat yang dalam hal ini menguasai kepada MAULANA YUSUF, S.H., CMC sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 Xtus 2024 ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM POSITA GUGATAN/POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT berdasarkan fakta yang ada;

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 7-10 halaman 5-8 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan secara murni seluruhnya harta pribadi peninggalan/waris Almarhum XXX bin XXX yang harus dibagikan kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya.

Bantahan:

Bahwa perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* bahwasanya PARA PENGGUGAT tidak pernah menerangkan secara terperinci guna memperkuat dalilnya perihal proses kedudukan harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut yang di klaim sebagai harta waris sesuai dengan Pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Kemudian pada fiqih hukum waris Islam terdapat tiga rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan sesuai yang diutarakan oleh ahli Maimun Nawawi pada *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016, hal. 92 & 96 serta Hassan Saleh pada *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 349. Tiga rukun tersebut adalah *Al-muwarriith*, *Al-wârits*, *Al-maurûts*. Khususnya rukun ketiga *Al-maurûts* yang menurut ahli Sudarsono pada *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 227-228 harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah melaksanakan empat jenis pembayaran yaitu:

- zakat atas harta pusaka atau harta warisan;
- biaya mengurus jenazah;
- utang piutang pewaris; dan
- wasiat pewaris.

Sehingga penilaian PARA PENGGUGAT yang menyatakan klaim secara langsung bahwa harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut sebagai harta waris tanpa menjelaskan/menerangkan secara terperinci dan dengan

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangkahi mekanisme/tata cara seperti yang tertuang pada penjelasan diatas merupakan pola penilaian/penerapan hukum yang keliru, oleh karenanya mengakibatkan tidak jelas kedudukannya.

Bahwa perlu ditegaskan bahwasanya harta bergerak dan harta tidak bergerak pada angka 7.1, 7.2 dan 7.6 halaman 5-6 merupakan harta yang sudah di Hibah Wasiat-kan oleh Almarhum XXX bin XXX kepada TERGUGAT II di hadapan TURUT TERGUGAT dengan akta tertanggal 16 Maret 2022 yang kemudian setelah meninggalnya Almarhum XXX bin XXX secara administratif dan tata usaha negara telah didaftarkan dan diakui dengan status terdaftar oleh Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM RI. Kemudian ditindaklanjuti dengan mendaftarkannya pada Kantor Balai Harta Peninggalan sehingga sudah menjadi sah secara administrasi dan tata usaha negara serta memenuhi asas publisitas dan formalitas terdaftar pada Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan. Terlebih PARA PENGGUGAT tidak pernah menerangkan secara jelas mengenai asal-usul dan kedudukan atas istilah harta peninggalan/waris tersebut sesuai dengan kelayakan dan peraturan yang berlaku seperti yang PARA TERGUGAT maksud pada halaman 3 di atas guna memperkuat dalil PARA PENGGUGAT sendiri. Sehingga menjadi layak dan patut dinyatakan bahwa dalil PARA PENGGUGAT merupakan hasil dari pola penerapan hukum yang keliru.

Bahwa perlu ditegaskan bahwasanya harta bergerak dan harta tidak bergerak pada angka 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 dan 7.9 halaman 5-7 gugatan *a quo* merupakan harta pribadi TERGUGAT I sesuai dengan identifikasinya yang tercatat atas nama TERGUGAT I seperti yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT. Terlebih PARA PENGGUGAT tidak pernah meneguhkan klaimnya yang menyatakan bahwa harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut seluruhnya merupakan harta peninggalan/waris Almarhum XXX bin XXX dengan menerangkan secara jelas kedudukan harta dimaksud seperti merinci asal usul atau membedakan harta waris, harta bersama ataupun harta bawaan sesuai yang dijabarkan pada halaman 3 diatas. Hal tersebut merupakan tindakan yang melangkahi mekanisme/tata cara

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang-undangan yang menyebabkan pola penerapan hukum yang keliru dan prematur.

Bahwa perlu ditegaskan bahwasanya harta pada angka 7.8 halaman 7 gugatan *a quo* merupakan harta bersama antara TERGUGAT I dan Almarhum XXX bin XXX yang didapatkan pada saat berlangsungnya pernikahan. Sehingga dalil PARA PENGGUGAT yang mengklaim bahwa harta tersebut secara seluruhnya merupakan harta peninggalan/waris Almarhum XXX bin XXX tanpa menerangkan secara jelas kedudukan harta dimaksud seperti merinci atau membedakan harta waris, harta bersama ataupun harta bawaan sesuai yang dijabarkan pada halaman 3 diatas merupakan tindakan yang melangkahi mekanisme/tata cara peraturan perundang-undangan yang menyebabkan pola penerapan hukum yang keliru dan prematur.

Bahwa perlu ditegaskan bahwasanya harta bergerak atau harta tidak bergerak yang diisyaratkan pada angka 7.10 & 7.11 halaman 7 dan angka 10 halaman 17 pada gugatan *a quo* tidak memiliki identifikasi yang lengkap dan layak sehingga tidak cukup jelas untuk dimengerti dan dipahami oleh PARA TERGUGAT mengenai kepastian dan keabsahan keberadaan harta bergerak atau harta tidak bergerak yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa perlu ditegaskan kembali mengenai apa yang PARA TERGUGAT jelaskan diatas, seperti pada angka 7 halaman 5 gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT menyatakan "*Bahwa, semasa hidupnya Almarhum XXX bin XXX memiliki harta tidak bergerak dan harta bergerak, berupa... dst*" dan kemudian tidak pernah diterangkan lebih lanjut mengenai asal-usul dan kedudukan yang dimaksud dengan penggunaan kata-kata "*semasa hidupnya*". Sehingga dengan mencermati dalil-dalil PARA PENGGUGAT diatas, menjadi layak dan patut dinyatakan bahwa PARA PENGGUGAT mengesampingkan adanya tata cara dan bentuk harta lain diluar harta waris seperti harta bersama, bagian harta bersama ataupun harta pribadi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang secara hukum tidak dapat dilangkahi.

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 8-10 halaman 7-8 dan angka 20 halaman 12 yang pada prinsipnya mengesankan terdapatnya itikad buruk dari PARA TERGUGAT.

Bantahan:

Bahwa perlu ditegaskan bahwasanya PARA TERGUGAT memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perihal waris yang dimaksud PARA PENGGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperkuat dengan perilaku PARA TERGUGAT yang secara nyata dan aktif dalam mediasi-mediasi sebelum terjadinya gugatan *a quo* mengenai hal terkait guna mendapatkan penyelesaian. Lebih jelasnya mediasi-mediasi yang dihadiri oleh PARA TERGUGAT dan pihak PARA PENGGUGAT saja maupun mediasi-mediasi yang juga dihadiri oleh pihak ketiga yang dihadirkan untuk membantu proses penyelesaian. Termasuk secara pribadi menghadiri mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung pada perkara *a quo* yang pada kesempatan yang sama, hanya dihadiri oleh PENGGUGAT II tanpa dihadiri secara pribadi PENGGUGAT I, III, IV dan V. Namun sangat disayangkan pada semua kesempatan mediasi tersebut, PARA PENGGUGAT menolak solusi-solusi penyelesaian yang dihadirkan pada mediasi-mediasi tersebut. Oleh karena itu menjadi patut dipertanyakan mengenai keberadaan itikad baik dari PARA PENGGUGAT itu sendiri. Sehingga berdasarkan uraian diatas dan lemahnya dalil-dalil PARA PENGGUGAT, permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT menjadi tidak beralasan dan sepatutnya tidak dikabulkan.

4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 11-19 halaman 8-11 yang selama berkaitan dengan pada prinsipnya menyatakan bahwa Hibah Wasiat yang dilakukan oleh Almarhum XXX bin XXX di hadapan TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan.

Bantahan:

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu kepada penjelasan PARA TERGUGAT pada halaman 4 di atas berkenaan dengan Hibah Wasiat, perlu ditegaskan kembali bahwasanya akta tertanggal 16 Maret 2022 dimaksud yang kemudian setelah meninggalnya Almarhum XXX bin XXX secara administratif dan tata usaha negara telah didaftarkan dan diakui dengan status terdaftar oleh Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM RI. Kemudian ditindaklanjuti dengan mendaftarkannya pada Kantor Balai Harta Peninggalan sehingga sudah menjadi sah secara administrasi dan tata usaha negara serta memenuhi asas publisitas dan formalitas terdaftar pada Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan. Sehingga jika PARA PENGGUGAT menginginkan agar dibatalkan, seharusnya PARA PENGGUGAT menggugat perihal terkait agar dijadikan objek sengketa pada ranah Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu guna membatalkan produk administratif dan tata usaha negara tersebut. Oleh karena itu menjadi layak dan patut dinyatakan bahwa dalil PARA PENGGUGAT merupakan hasil dari pola penerapan hukum yang keliru dan prematur.

Bahwa perlu dicermati bahwasanya PARA PENGGUGAT telah gagal membedakan wasiat, hibah dan hibah wasiat. Lebih tepatnya PARA PENGGUGAT mendalilkan mengenai akta tersebut seluruhnya seakan-akan merupakan wasiat. Yang dimaksud hibah wasiat menurut pasal 957 KUHPdata *"Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya."* berbeda dengan definisi dan juga dengan peraturan yang mengatur wasiat yang terdapat pada Kitab Undang-Undang yang sama. Lebih lanjut sesuai yang dikatakan oleh ahli Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak pada Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Halaman 42 yaitu adalah *"penetapan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah."* Sehingga secara tegas pembagian harta atas hibah wasiat tersebut

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, hanya saja pelaksanaan secara administratifnya ditunda sampai dengan meninggalnya pemberi hibah. Dengan kata lain perbedaan hibah dan hibah wasiat adalah bahwa pada hibah penyerahan barang dilakukan secara aktif oleh pemberi hibah, sedangkan pada hibah wasiat penyerahan hibah dilakukan secara pasif oleh pemberi hibah. Kemudian diperkuat dengan pendapat ahli X Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. pada Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Bijak Memahami Masalah Hukum Pertanahan. Kaifa, Jakarta, 2013 halaman 63 yaitu *pada dasarnya hibah wasiat adalah sama dengan hibah biasa, tetapi satu hal penting yang menyimpang dari hibah biasa, yaitu ketentuan bahwa pemberi hibah masih hidup*. Terlebih pada peraturan Hukum Islam Positif di Indonesia, baik di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya mengenal dan/atau mengatur hibah dan wasiat saja, tidak mengatur dan/atau mengenal hibah wasiat. Peraturan yang mengatur hibah wasiat hanya di dalam Kitab Undang-Undang Perdata, sehingga menjadi layak dan patut merujuk pada KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, hibah wasiat hanya bisa dianggap gugur atau dibatalkan hanya dengan tiga sebab yaitu:

- Pasal 966 KUHPerdata yang menyatakan *"Bila pewaris menghibah wasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya."*
- Pasal 999 KUH Perdata yang menyatakan *"Suatu hibah wasiat gugur, bila barang yang dihibahwasiatkan musnah sama sekali semasa pewaris masih hidup. Hal yang sama juga terjadi, bila setelah ia meninggal, barang itu musnah tanpa perbuatan atau kesalahan ahli waris atau orang lain yang berkewajiban menyerahkan hibah wasiat itu; sekiranya orang-orang itu telah lalai untuk menyerahkan barang itu pada waktunya, hibah wasiat itu juga gugur bila barang itu, seandainya di tangan penerima hibah pun, juga akan musnah."*
- Pasal 1001 KUH Perdata yang menyatakan *"Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat itu, atau ternyata tidak*

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cakap untuk memanfaatkan hal itu. Bila pada penetapan itu diberikan keuntungan kepada pihak ketiga, maka pemberian keuntungan itu tidak gugur orang yang berhak atas warisan atau hibah wasiat itu, tanpa mengurangi wewenangnya untuk melepaskan din secara utuh dan tak bersyarat dan wasan atau hibah wasiat itu, tetap wajib memberi keuntungan kepada pihak ketiga itu."*

Dan hanya oleh 3 sebab tersebut hibah wasiat dapat dinyatakan gugur atau dibatalkan, tidak ditemukan sebab lainnya pada KUH Perdata. Mengacu kepada penjelasan diatas, terlihat jelas perbedaan wasiat, hibah dan hibah wasiat yang gagal dipahami oleh PARA PENGGUGAT yang kemudian dianggap dan didalilkan bahwa wasiat dan hibah wasiat merupakan hal yang serupa. Oleh karenanya menyebabkan seluruh dalil-dalil dan penerapan peraturan perundang-undangan oleh PARA PENGGUGAT pada gugatan *a quo* berkenaan dengan hibah wasiat menjadi keliru. Sehingga seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT berkenaan dengan pembatalan atau gugurnya akta hibah wasiat oleh Almarhum XXX bin XXX tersebut pada gugatan *a quo*, yang kemudian PARA PENGGUGAT mencoba memaksakan merelevansikannya dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur wasiat dan hibah, menjadi layak dikesampingkan dan/atau dinyatakan keliru penerapan hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT uraikan di atas, maka beralasan hukum jika PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembuatan akta wasiat tertanggal 16 Maret 2022 yang dilakukan Almarhum XXX bin XXX di hadapan Notaris TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn. bukanlah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah secara hukum Perbuatan Hibah Wasiat oleh Almarhum XXX bin XXX yang tertuang pada Akta tertanggal 16 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Notaris TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn.

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menyatakan bahwa harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa:
  - 4.1. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Mak atas nama Ir. XXX, yang berlokasi di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3252 Kelurahan Cikutra seluas 134 M2 (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi)
  - 4.2. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang terletak di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3253/Kelurahan Cikutra seluas 130 M2 (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi)
  - 4.3. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Mak Nomor: 526/Desa Pilangsari seluas 765 M2 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi, dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00175 bertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX TERGUGAT I)
  - 4.4. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang berlokasi di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor 2353/Kelurahan Dago seluas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 118/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00153 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX TERGUGAT I).
  - 4.5. Sebidang tanah kosong berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor 2340/Kelurahan Dago seluas 71 M2 (Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 120/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00155 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX TERGUGAT I):
  - 4.6. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh warna hitam metalik, Nomor Rangka MHL212054AJ000520, Nomor Mesin 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi: 8 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur XXX IT, berdasarkan Buku

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor: K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, di Jakarta, pada tanggal 8-6-2013 (delapan Juni dua ribu tiga belas

- 4.7. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Toyota, Type Fortuner 24 VRZ AT, model Jeep, isi sänder 2.393 CC, tahun pembuatan 2016 (dua ribu enam belas), wama hitam metalik, bahan bakar solar, Nomor Mesin 2000020201, Nomor Rangka MHF6886886083443 Nomor Polisi B 1641 KJG tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri ir. XXX TERGUGAT I),
- 4.8. Tabungan pada Bank BCA KCP Jatibening Bekasi, dengan No Rekening XXXX, nama pemilik Tuan Insinyur XXX,
- 4.9. Tabungan pada Bank BCA KCP Jatibening-Bekasi No Rekening XXXX, nama pemilik TERGUGAT I (Isteri ir. XXX TERGUGAT I)

Adalah bukan merupakan harta waris/peninggalan Almarhum XXX bin XXX.

5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara a quo beserta biaya-biaya lainnya;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah dibuat Akta Wasiat, tanggal 16 Maret 2022, nomor 1. yang dibuat dihadapan Saksi, Notaris, dengan penghadap selaku pemberi wasiat yaitu Tuan Insinyur XXX.
2. Bahwa terkait dengan prosedur pembuatan Akta Wasiat, tersebut, SELURUHNYA telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.
3. Bahwa pada proses pembuatan Akta Wasiat, tanggal 16 Maret 2022, nomor 1., tersebut, penghadap menghadap kepada Saksi, notaris, dalam

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat dan sadar, hal tersebut dikuatkan dengan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Perisai Husada, yang mana fotokopinya dilampirkan dalam jawaban ini.

Selanjutnya, pada proses pembuatan Akta Wasiat, tersebut, bahwa akta wasiat tersebut, telah dibacakan dihadapan penghadap Tuan Insinyur XXX, dan pada saat itu juga akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, para saksi, dan Saksi, Notaris, sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf m, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

4. Bahwa pada tanggal 4 April 2022, berdasarkan bukti pelaporan wasiat, nomor : AHU.2-AH.04.02-48651, Akta Wasiat, tanggal 16 Maret 2022, nomor 1., tersebut, telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

5. Bahwa setelah meninggalnya Tuan Insinyur XXX, pada tanggal 11 Xtus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-26082022-0048, tanggal 29 Xtus 2022, Akta Wasiat tersebut, telah didaftarkan dalam Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta, dibawah Register Nomor : W.10.AHU.AHU.1-AH.06.01-005, pada tanggal 3 Januari 2023. Dan keseluruhan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan akta wasiat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Saksi, Notaris, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

Menyatakan dan menguatkan Akta Wasiat, tanggal 16 Maret 2022, nomor 1., yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, adalah sah menurut hukum

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama XXX dengan XXX Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjirebon Kota Utara tanggal 27 Februari 1958, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama XXX dengan PENGGUGAT I Nomor: B-/Kua.10.20.2/PW.01/I/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon tanggal 16 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama XXX No. 626/1965, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Walikota Kepala Daerah Tjirebon tanggal 4 Oktober 1965, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama XXX No. 4171/1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bagian Kependudukan/ Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 24 Juli 1980, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama XXX No. 629/1965, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Walikota Kepala

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tjirebon tanggal 4 Oktober 1965, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXX Nomor: 126/1966/I, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tjirebon tanggal 12 April 1966, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PENGUGAT V Nomor: 3274-LT-17062014-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 17 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. XXX dan XXX No. 629/1965, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Cirebon Utara Komadya Cirebon tanggal 3 Maret 1986, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3275-KM-26082022-0048, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 29 Xtus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT II No. 2636/U.m.I/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Cirebon tanggal 31 Xtus 1992, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Bayi antara XXX dan XXX dengan Ir. XXX dan TERGUGAT I, dibuat di Cirebon pada tanggal 16 Xtus 1992, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Salinan Penetapan No. 49/Pdt.P/1992/PN.Sbr, yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 24 Desember 1992, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 526 atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2340 atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2353 atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.15);
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3252 atas nama Ir. XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.16);
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3253 atas nama Ir. XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi BPKB merek Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ AT Nomor Polisi B 1641 KJG atas nama TERGUGAT I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi BPKB merek Mercedes Benz Type E 300 AT Nomor Polisi B 386 AGS atas nama Ir. XXX IT, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.19);

20. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BCA KCP Jati Bening Bekasi Nomor Rekening XXXX atas nama TERGUGAT I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BCA KCP Jati Bening Bekasi Nomor Rekening XXXX atas nama XXX Ir, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.21);

22. Fotokopi Salinan Akta Wasiat Tanggal 16 Maret 2022 Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.22);

23. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa PENGGUGAT I, TERGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, SH., PENGGUGAT V serta atas nama Penerima Kuasa XXX ditandatangani di Bandung pada tanggal 22 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.23);

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Daftar Harta Peninggalan Almarhum XXX beserta pembagiannya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.24);
25. Fotokopi print out screenshot percakapan WhatsApp antara almarhum Ir. XXX (dengan Nomor +62 812-1978-1110 di kontak tertulis AX) dengan PENGGUGAT IV, S.H. (Penggugat IV) pada tanggal 5 Juli 2018 dan tanggal 6 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.25);
26. Fotokopi print out screenshot percakapan WhatsApp antara TERGUGAT I/Tergugat I (dengan Nomor +62 821-1997-2643 di kontak tertulis Ratna2) dengan PENGGUGAT III (Penggugat III) pada tanggal 14 Desember 2022, 15 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.26);
27. Fotokopi print out screenshot percakapan WhatsApp antara TERGUGAT I/Tergugat I dengan PENGGUGAT V (Penggugat V) pada tanggal 10 Juni 2023, 11 Juni 2023, 13 Juni 2023, 14 Juni 2023, 15 Juni 2023 dan 17 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.27);
28. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Para Ahli Waris XXX bin XXX XXX pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 tempat Akasya Teras, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.28);
29. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama pasien Bpk. XXX pada tanggal pemeriksaan 2 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.29);
30. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tentang Sebab Kematian pasien atas nama almarhum Tn. Ir. XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.30);

31. Print out foto pertemuan di Caffe Dakken Bandung, para ahli waris dari almarhum X Sumardi berkumpul untuk membicarakan perihal pengajuan penetapan ahli waris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.31);

32. Suara rekaman antara Para Penggugat dengan Tergugat, salah satu Penggugat tidak sengaja untuk merekam percakapan tersebut dan tanpa izin dari Tergugat, suara rekaman tersebut disimpan dalam flashdisk, kemudian diberi kode bukti (P.32);

### B. Bukti Saksi

#### Saksi I

**SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Jakarta Selatan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi sebagi bibi Para Penggugat atau sepupu dari Ibu almarhum XXX;
- bahwa saksi tahu dengan almarhum XXX, ia telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa semasa hidupnya almarhum XXX menikah dengan TERGUGAT I (Tergugat I);
- bahwa dari pernikahan almarhum XXX menikah dengan TERGUGAT I (Tergugat I) tidak dikaruni anak;
- bahwa semasa hidupnya almarhum XXX menikah dengan TERGUGAT I (Tergugat I) mengangkat 1 (satu) orang anak angkat bernama
- XXX pernah membeli rumah Saksi di daerah Jatibening Bekasi pada tahun 1990
- bahwa Harga rumah itu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rumah itu KPR dengan DP (*down payment*) yang dibayarkan

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai oleh XXX sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisa angsurannya dicicil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- bahwa Rumah itu sudah dalam bentuk SHM (Sertifikat Hak Milik), rumah itu berpindah haknya kepada XXX
- Bahwa Luasnya kurang lebih 120 meter persegi;
- bahwa pembayaran rumah itu dibantu juga oleh ibu kandung XXX dan saudara kandung XXX lainnya, detailnya siapa saja dan berapa yang ikut membantu Saksi tidak tahu;
- Bahwa XXX membeli rumah tersebut setelah menikah dengan TERGUGAT I;
- bahwa sesaat setelah XXX membayar DP (*down payment*) rumah, ia bersama dengan isterinya menempati rumah itu, karena pelunasan rumah itu kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan dari pembayaran DP (*down payment*);
- bahwa saksi mendapat informasi dari ibu kandung XXX, rumah itu sudah dijual lagi oleh XXX dikarenakan menyangkut pekerjaan XXX ke luar pulau Jawa;
- bahwa mengenai objek harta lain selain rumah terbut yang dijual kepada XXX saksi tidak mengetahuinya;

## Saksi II

**SAKSI II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz Mubaligh, tempat kediaman di -, Kota Cimahi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adalah ustadz yang pernah memfasilitasi Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pertemuan penetapan ahli waris;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu di rumah makan, nama tempatnya Saksi lupa di - Kota Bandung;

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut terlibat dalam acara tersebut Diwali oleh Bapak XXX yang meminta Saksi menjadi fasilitator untuk menyelesaikan waris dan tidak ada perselisihan tentang waris dan pembagiannya secara umum;
- bahwa dalam acara tersebut, hadir pada pertemuan itu adalah Para Penggugat, Para Tergugat dan 4 (empat) pengacara;
- bahwa saksi waktu itu bertugas untuk memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan waris dan pembagiannya, Saksi menjelaskan secara ilmu dan hukumnya termasuk rumus dalam pembagian waris;
- bahwa saksi tidak ikut menyaksikan tentang dokumen akta tertulis atas hasil pertemuan itu;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta peninggalan dari almarhum XXX;

Saksi Ahli:

**SAKSI I.**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Agt. Komisi Fatwa MUI Jabar dan Ketua Tim Pendiri dan Sekretaris BPH UM Bandung, tempat kediaman di -, Kelurahan

Saksi Ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tirkah atau yang disebut harta peninggalan adalah harta yang dimiliki secara sempurna oleh almarhum (orang yang meninggal dunia) baik berupa diperoleh dari harta bawaan yaitu bisa berlangsung sebelum akad perkawinan atau hasil usaha yang diperoleh setelah akad perkawinan, yang tentu dalam hal ini muncul dalam hukum adat tentang gono-gini. Gono-gini bukan bagian dari hukum waris, tidak diatur dalam syari'ah dan juga dalam fiqh, akan tetapi kembali kepada hukum adat namun hukum adat tetap berbasiskan agama;
2. Bahwa kaitan dengan gono-gini ada kewajiban suami mencakup keseluruhannya seperti pemenuhan sandang, pangan dan papan termasuk dalam hal pengasuhan anak seperti menyusui misalnya maka kewajiban itu merupakan kewajiban suami bukan menjadi kewajiban isteri. Ketika seorang suami bekerja dan mencari nafkah kewajiban itu kembali secara adat menjadi kewajiban isteri sehingga menjadi hak atau penghasilan

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Jadi, tirkah adalah setengah dari harta bersama dan harta bawaan. Adapun kaitan dengan ahli waris yang mempunyai anak secara ijbari, begitu yang bersangkutan meninggal dunia maka harta peninggalan beralih kepada ahli waris dan peralihan itu tidak menjadi kewenangan sepihak atau salah satu ahli waris tanpa kesepakatan ahli waris yang lain; Selanjutnya Para Penggugat dan Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli, sebagai berikut:

1. Peralihan harta peninggalan melalui wasiat atau hibah, mana yang harus didahulukan?
  - Yang pertama dipastikan terlebih dahulu tirkahnya termasuk didalamnya harta bersama, gono-gini dan harta bawaan;
  - Apa yang menjadi kewajiban tertunda atau belum atau menjadi konsekuensi dari satu adat tertentu yang dilakukan oleh almarhum seperti utang, janji, baik termasuk didalamnya wasiat atau hibah didahulukan lalu setelah dipotong itu, harta peninggalan dibagi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai rujukan, fiqh sama dengan kaidah hukum;
2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 213 dihubungkan dengan kaidah fiqh?
  - Ketentuan hukum, ada wasiat yang dilakukan menjelang akhir hayat, suka atau tidak suka harus melibatkan ahli waris, apabila ahli waris tidak diikutsertakan, tidak menyetujui dan tidak menyaksikan ril dari persetujuan maka hibah menjadi batal demi hukum;
3. Apa saja hak bagi anak angkat?
  - Status anak angkat, anak angkat tidak semata-mata dipelihara atau dihidupi kebutuhan yang lainnya, harus ada ketetapan hukum bahwa ia adalah anak angkat, tanpa itu yang bersangkutan tidak bisa menjadi anak angkat;
  - Anak angkat dalam syariah atau fiqh atau qonun atau Kompilasi Hukum Islam bukanlah ahli waris. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal dengan istilah Wasiat Wajibah, anak angkat berhak

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan wasiat wajibah tidak melampaui 1/3, nilai tidak melampaui bagian ahli waris terkecil dari ahli waris;

4. Bagaimana batasan 1/3 itu dalam kenyataan ada kehendak dari pewaris untuk membagi seluruh atau hampir semua harta peninggalan melalui hibah atau wasiat sehingga dikesampingkan hak-hak ahli waris?

- Wasiat atau hibah melebihi 1/3 dari ketentuan syari'ah berarti itu melanggar;
- Dalam konteks hukum terapan tidak boleh melebihi nilai terkecil dari bagian ahli waris;

Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli dan akan memberikan tanggapan keterangan saksi ahli dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama TERGUGAT I Nomor: 190/SK/DG/V/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung tanggal 15 Mei 2024, yang menerangkan bahwa SHM No.2340 dan SHM No.2353 dibeli secara pribadi oleh TERGUGAT I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 07/2012 Tanggal 25 Juni 2012 atas nama Pihak I: Hj. XXX, SIP Pihak II: TERGUGAT I SHM Nomor: 2353/Dago, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.2a);
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 06/2012 Tanggal 25 Juni 2012 atas nama Pihak I: Hj. XXX, SIP Pihak II: TERGUGAT I SHM Nomor: 2340/Dago, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.2b);

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi tiga kuitansi pembayaran atas 1 unit rumah/tanah di - kepada XXX selaku penjual, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.2c);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2353 atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.3a);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2340 atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.3b);
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 211/2006 Tanggal 10 Mei 2006 atas nama 1: Dr. H. Hertantiono Kardiman Mars – Endang Hapsari 2. TERGUGAT I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.4a);
8. Fotokopi tiga kuitansi pembayaran atas 1 unit rumah/tanah di Jalan Setrayasa I/A13 Cirebon, SHM No.526/Pilangsari, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.4b) ;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 526, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.5);
10. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat atas nama Ir XXX yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dicetak tanggal 21 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.6a);

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Bukti Pelaporan Wasiat untuk Bulan Maret Tahun 2022 Notaris Widiya Sarasayu Kusuma Marthagian, S.H., M.Kn. Wilayah Kedudukan: Kabupaten Bandung No.AHU.2-AH.04.02-48651 tanggal pelaporan 04 April 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.6b);
12. Fotokopi Turunan/Salinan Akta Wasiat Tanggal 16 Maret 2022 Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.6c);
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama pasien Bpk. XXX pada tanggal pemeriksaan 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dokter Steven Pradana, W. Perisai Husada Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.6d);
14. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: JIF/00024/GB8G/2016 Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT Nomor Rangka MHF6886886083443 atas nama TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh PT Toyota-Astra Motor Jakarta-Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.7a);
15. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. M-07436638 Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT Nomor Rangka MHF6886886083443 atas nama TERGUGAT I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.7b);
16. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/708.C/XI/RES.1.11/2023/Reskrim Tentang Penghentian Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Bandung tanggal 24 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (T.8);

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Buku Rekening BCA Kantor Cabang Pembantu Jatibening Bekasi Nomor Rekening XXXX atas nama TERGUGAT I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.9);

B. Saksi:

Saksi I

**SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, karena saksi sebagai Tetanga Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau mobil merek Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Nomor Polisi B 1641 KJG; mobil Fortuner itu warnanya hitam, biasanya mobil itu berada di Jalan Dago Asri B 18 Kota Bandung;
- bahwa Dokumen mobil itu ada, Saksi mengetahuinya dari pembicaraan Ibu TERGUGAT I dengan Bapak X pada saat Sakasi mengantarkan mereka;
- bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit rumah di - Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara : Jalan Blok B dan C
  - Sebelah Timur : Jalan Blok B
  - Sebelah Selatan : Rumah (lupa nama pemilik rumahnya)
  - Sebelah Barat : Jalan
- bahwa Rumah itu rumah tembok dengan 2 (dua) lantai; namun saksi tidak mengetahui luasannya;
- bahwa rumah tersebut diisi oleh Ibu TERGUGAT I;
- bahwa saksi mendengar dari pembicaraan Ibu TERGUGAT I dan Bapak X bahwa rumah itu status kepemilikannya milik Ibu TERGUGAT I;
- bahwa saksi mengantarkan mereka dari sejak pandemi covid-2019 kurang lebih sejak tahun 2020 sampai Bapak X meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi bekerja sebagai pengemudi taksi online, dan saksi bekerja di rumah Ibu TERGUGAT I dan Bapak X apabila diperlukan saja;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau mobil merek Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Nomor Polisi B 1641 KJG;
- bahwa Ibu TERGUGAT I tinggal di sana sekira tahun 2012, selepas dari Ibu Ira;
- bahwa Rumah itu dibeli oleh Ibu TERGUGAT I dari Ibu Ira, Saksi mendengar informasi itu dari Ibu Ratna;
- bahwa saksi tidak mengetahui waktu akad jual beli rumah tersebut antara Ibu TERGUGAT I dari Ibu Ira;
- bahwa setahu Saksi, mereka pensiunan. Saksi mengetahuinya dari obrolan saja pada saat Saksi membantu mereka;

Saksi II: SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena mereka adalah tetangga TERGUGAT I (Tergugat I);
- bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit rumah di - Kota Bandung, rumah tersebut berupa tembok terdiri dari 2 (dua) lantai;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan rumah tersebut;
- bahwa Rumah itu ditempati oleh Ibu TERGUGAT I;
- bahwa Sertifikat rumah itu atas nama Ibu TERGUGAT I. Saksi tahu karena melihat di kelurahan bahwa rumah itu pemiliknya adalah Ibu TERGUGAT I. Ibu TERGUGAT I membeli rumah itu dari Ibu Ira;
- bahwa saksi mengetahui rumah itu dibeli dari Ibu Ira karena Karena Saksi berjualan di lokasi itu hampir 35 tahun. Ibu TERGUGAT I pernah menanyakan tentang rumah yang dijual di lokasi itu. Saksi mendapat pesan secara lisan dari Ibu Ira apabila ada yang berminat tentang rumahnya silahkan menghubungi Saksi dan saksi hanya penghubungan pesan bu Ira kepada Ibu TERGUGAT I saja;

Sebelah Utara : rumah Ibu X  
Sebelah Timur : seberang X

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : rumah kosan Ibu X  
Sebelah Barat : X X;

- bahwa rumah tersebut dibeli oleh Ibu TERGUGAT I sekira tahun 2012, Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- bahwa awalnya rumah itu dibeli oleh Ibu TERGUGAT I, pada awalnya Ibu TERGUGAT I mencari rumah yang dijual di lokasi itu, Ibu TERGUGAT I datang langsung sendiri ke warung Saksi menanyakan rumah yang dijual dan pada hari itu juga Saksi langsung menyampaikannya kepada Ibu Ira;
- bahwa suami Ibu TERGUGAT I menempati rumah tersebut setelah Ibu TERGUGAT I membeli rumah tersebut;
- bahwa Bapak X jarang nongkrong warung Saksi, hanya Ibu TERGUGAT I saja yang sering berbelanja ke warung Saksi;

Saksi III: SAKSI III, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi sebagai adalah kerabat TERGUGAT I (Tergugat I). TERGUGAT I adalah adik ipar Saksi;
- bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit rumah di - Kota Bandung namun saksi tidak mengetahui luas bangunan dan tanahnya;
- bahwa Rumah itu ditempati oleh TERGUGAT I dan suaminya yang bernama Bapak X. Saksi sering berkunjung ke rumah tersebut;
- bahwa TERGUGAT I dan Bapak X menempati rumah tersebut sekitar tahun 2016;
- bahwa Pak X sudah meninggal dunia sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa Terakhir Saksi berkunjung ke rumah itu 2 (dua) minggu yang lalu;
- bahwa Saksi tidak tahu pemilik awal dari rumah tersebut, Saksi mengetahuinya setelah dibeli oleh TERGUGAT I;
- bahwa Rumah itu dibeli dari pemberian warisan orangtua TERGUGAT I;

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan TERGUGAT I dan Bapak X mempunyai tidak mempunyai anak, namun mereka mengangkat seorang anak yang secara hukum ada legalitasnya;
- bahwa anak angkat TERGUGAT I dan Bapak X mendapatkan warisan dari bagiannya TERGUGAT I dan Bapak X
- bahwa anak angkat tersebut mendapatkannya karena ada catatan dari Bapak X sebelum Bapak X meninggal dunia;
- bahwa Anak angkat TERGUGAT I dan Bapak X sekarang tinggal di Jalan -. Rumah itu sekarang dimiliki oleh anak angkat TERGUGAT I dan Bapak X yang diberikan pada saat Bapak X masih hidup;
- bahwa saksi tidak pernah melihat akta notaris tentang pembagian warisan tersebut;
- bahwa Bapak X mempunyai saudara kandung, jumlahnya Saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi TERGUGAT I dulunya bekerja sebagai PNS Kepala Dinas Pertanian di Cirebon;
- bahwa setahu saksi TERGUGAT I tidak mempunyai pekerjaan di luar rumahnya, dan tinggal di rumah saja sebagai Ibu Rumah Tangga. Sebelum menikah TERGUGAT I pernah bekerja dan setelah menikah TERGUGAT I tidak bekerja lagi;
- bahwa mengetahui tentang 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau mobil merek Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Nomor Polisi B 1641 KJG
- bahwa setahu Saksi Mobil itu dibeli oleh TERGUGAT I dan dokumen mobil itupun dipegang oleh TERGUGAT I;
- bahwa pekerjaan dari anak angkat (Tergugat II) TERGUGAT I dan Bapak X, suaminya memiliki saham rumah sakit di Sukabumi;

Bahwa atas permintaan Para Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat (descente) terhadap obyek sengketa pada dan berdasarkan pemeriksaan di tempat (descente) ditemukan fakta atas obyek sengketa sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang berlokasi di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3252/Kelurahan Cikutra seluas 134 M2 (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) pada tanggal 23 Xtus yang dihadiri oleh kedua Kuasa Parat Penggugat dan Kuasa Para Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat, ditemukan:

- Sebidang Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang terletak di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor: 3253/Kelurahan Cikutra seluas 130 M2 (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi); dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

-	Utara	:	Rumah Bapak -
-	Selatan	:	Rumah Ibu - (kos-kosan)
-	Barat	:	Jalan -
-	Barat	:	Selokan

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang memiliki 2 (dua) sertifikat, luas tanahnya menjadi 264 m2 dengan bangunan 2 (dua) lantai;
  - Bahwa rumah tersebut dalam kondisi pagar terkunci atau digembok meskipun salah satu pintu di lantai 2 (dua) terbuka;
  - Bahwa rumah tersebut milik Ir. XXX;
  - Bahwa rumah tersebut saat sekarang ditempati oleh anak angkatnya Ir. XXX yang bernama TERGUGAT II, ditempati dari sejak tahun 2000-an atau dari sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun yang lalu TERGUGAT II menikah;
  - Bahwa pemilik awal rumah tersebut adalah Bapak Lili sebelum menjadi milik Ir. XXX;
  - Bahwa awalnya rumah tersebut merupakan tanah kosong, kebun biasa dan dalam bentuk kavling, Bapak Lili bekerjasama dengan Bapak Oke di bidang semi properti dan pada akhirnya setelah menjadi rumah kemudian Ir. XXX membeli rumah tersebut dari Bapak Lili;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut tidak diagunkan atau dijaminkan;
2. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 526/Desa Pilangsari seluas 765 M2 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00175 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat pada tanggal 30 Xtus 2024 yang dihadiri oleh Penggugat V dan Kuasa Hukum Para Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara : Jalan Setrayasa
  - Selatan : Kali Kedung Pane
  - Timur : Sungai/Kali Perbatasan
  - Barat : Rumah Edi Sumardi dan Penggugat IV.
- Bahwa luas tanah dan bangunan adalah 765m2 dan 400 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 526/Pilangsari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;

3. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang berlokasi di -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2353/Kelurahan Dago seluas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 118/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00153 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat pada tanggal 23 Xtus 2024 yang dihadiri oleh Penggugat V dan Kuasa Hukum Para Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara : Jalan Dago Astri I Blok B
- Selatan : Rumah Nomor B.17
- Timur : Jalan Dago Astri I Blok C
- Barat : Jalan Dago Astri I

Bahwa tanah dan rumah tersebut memiliki 2 (dua) sertifikat. luas tanah 182 m2 dengan bangunan rumah 2 (dua) lantai;

Bahwa rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat I (TERGUGAT I);

4. Sebidang tanah berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2340/ Kelurahan Dago seluas 71 M2 (Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 120/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00155 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I)

Bahwa obyek sengketa ini merupakan halaman rumah obyek sengketa Nomor 3 di atas,

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHL212054AJ000520, Nomor Mesin : 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi : B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur XXX IT, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, di Jakarta, pada tanggal 8-6-2013 (delapan Juni dua ribu tiga belas);

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat pada tanggal 23 Xtus 2024 yang dihadiri oleh Penggugat V dan Kuasa Hukum Para Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat ditemukan obyek sengketa tersebut secara fisik ditemukan dan terletak di garasi rumah obyek sengketa Nomor 3 di atas, dengan identitas merek Mercedes Benz, type E 300 AT, warna hitam metalik, dengan Nomor polisi : B 386 AGS;

6. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ AT, model Jeep, isi silinder 2.393 CC, tahun pembuatan 2016 (dua ribu enam belas), warna hitam metalik, bahan bakar solar, Nomor Mesin 2600020201, Nomor Rangka MHF6886886083443, Nomor Polisi : B 1641 KJG, tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat pada tanggal 23 Xtus 2024 yang dihadiri oleh Penggugat V dan Kuasa Hukum Para Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat ditemukan obyek sengketa tersebut secara fisik ditemukan dan terletak di garasi rumah obyek di garasi rumah obyek sengketa Nomor 3 di atas, Type Fortuner 2.4 VRZ AT, Nomor Polisi : B 1641 KJG,

7. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening Bekasi, dengan No Rekening : XXXX, nama pemilik Tuan Insinyur XXX;
8. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening – Bekasi No Rekening : XXXX, nama pemilik TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat pada tanggal 30 Xtus 2024 yang dihadiri oleh Penggugat II dan Penggugat III didampingi Kuasa

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dan Kuasa Insidental Para Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat ditemukan obyek sengketa, bahwa berdasarkan Pihak Bank BCA KCP Jatibening Bekasi, menerangkan membenarkan mengenai adanya :

1. No Rekening : XXXX, nama pemilik Tuan Insinyur XXX;
2. No Rekening : XXXX, nama pemilik TERGUGAT I;

Bahwa Pihak Bank BCA KCP Jatibening Bekasi menyatakan tidak bersedia mengenai riwayat pembuatan dan riwayat transaksi atas rekening tersebut dikarenakan informasi tersebut berkaitan dengan kerahasiaan data perbankan;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis selengkapya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal selengkapya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya ke persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, tentang pemeriksaan selengkapya di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Kewenangan Mengadili dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai waris mal waris dan penentuan bagian ahli waris atas harta peninggalan Pewaris, sedangkan pewaris dan ahli waris beragama Islam maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menentukan bahwa; *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta*

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, dan sebagian obyek sengketa juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara ini juga termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung sesuai ketentuan pasal 142 ayat 1 dan ayat (5) HIR;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris (Almarhum XXX bin XXX), telah meninggal dunia pada tanggal 11 Xtus 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam meninggalkan ahli waris: 1 (satu) isteri (TERGUGAT I), ibu kandung (PENGGUGAT I), dan 4 (empat) saudara kandung (PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT V) serta 1 (satu) orang anak angkat bernama TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II), kemudian Pewaris telah menghibahkan (hibah wasiat) kepada Tergugat II melalui TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn., Notaris tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*legitim persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap harta waris peninggalan Pewaris (Almarhum XXX bin XXX) yang dikuasai oleh para Tergugat, oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung untuk menetapkan Pewaris, Ahli Waris, dan Harta waris dalam perkara aquo, serta bagian hak harta waris tersebut kepada seluruh ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Penggugat dan para Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Penggugat dan para Tergugat;

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada FAMMY M.A. MULYANA, S.H., M.H., CLA., dan ARMAN HANAFI, S.Sy., sebagai advokat, setelah Majelis Hakim memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada MAULANA YUSUF, S.H., CMC sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

### B. Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Saudara Drs. H. Syarif Abdurrahman, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

C. Dalil-dalil Gugatan para Penggugat yang diakui dan dibantah oleh para  
Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, ada  
dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diakui secara murni oleh para Tergugat  
dan Turut Tergugat, ada juga yang diakui dengan pengakuan berklausula dan  
ada pula yang dibantah oleh Para Tergugat ;

- Dalil-dalil Gugatan para Penggugat Yang diakui secara murni oleh para  
Tergugat dan Turut Tergugat

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan jawaban  
dari pihak Para Tergugat, Majelis Hakim menilai Para Tergugat tidak  
menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Para Penggugat, yaitu  
mengenai Pewaris dan Ahli Waris,

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan tersebut secara a-  
contrario (*mafhum mukhalafah*), maka Para Tergugat dianggap telah mengakui  
dalil gugatan Para Penggugat mengenai Pewaris dan Ahli Waris, sehingga  
tidak diperlukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dan  
Pengakuan para Tergugat, yang berkedudukan sebagai Pewaris dalam perkara  
a quo, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris  
adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal  
berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris  
dan harta peninggalan", dari fakta kejadian tersebut di atas, maka yang  
menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah Ir. XXX, yang meninggal dunia  
pada tanggal 11 Xtus 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) "Ahli waris  
adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau  
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang  
karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dan  
Pengakuan para Tergugat, sewaktu Pewaris adalah Ir. XXX, meninggal dunia,  
meninggalkan keluarga/ahli waris 1 (satu) orang Istri/Janda bernama

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I binti XXX (TERGUGAT I), ibu kandung bernama PENGGUGAT I Binti Alm. XXX (PENGGUGAT I), dan 4 (empat) saudara kandung, yaitu XXX bin XXX (laki-laki/PENGGUGAT II, PENGGUGAT III binti XXX (Perempuan/PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, SH. binti XXX (perempuan/PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT V bin XXX/Laki-laki PENGGUGAT V);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

- Dalil-dalil Gugatan para Penggugat Yang diakui secara berklausula oleh para Tergugat dan Turut Tergugat

Menimbang, bahwa adapun gugatan para Penggugat mengenai harta waris yang diakui sebagai harta peninggalan almarhum Ir. XXX adalah 7.1, 7.2, dan 7.6 dalam gugatan Para Penggugat, namun harta tersebut telah diwasiatkan (hibah-wasiat) kepada anak angkat Pewaris dan Tergugat I yang bernama: TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II);

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 7.9 dalam gugatan para Penggugat bukan milik almarhum Ir. XXX semata, tetapi merupakan harta bersama antara almarhum Ir. XXX dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya, mengakui adanya akad wasiat tersebut di hadapan Turut Tergugat (sebagai Notaris), tanggal 16 Maret 2022, Nomor 1/2022 dan proses notariatnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Turut Tergugat memohon kepada Pengadilan untuk menguatkan Akta Notaris *a quo* tersebut;

- Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Yang Dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, adapun gugatan Para Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat adalah mengenai obyek sengketa angka 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 dan 7.9, di mana menurut Para Tergugat harta obyek sengketa tersebut merupakan harta hak milik Tergugat I ;

Analisis Bukti Tertulis yang diajukan Para Pihak;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui dengan pengakuan berklausula dan yang dibantah oleh Para Tergugat,

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Pasal 163 HIR, maka Para Penggugat dibebani beban pembuktian dengan pembuktian berklausula, di mana Para Tergugat juga dibebani beban pembuktian atas bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.30 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2, P.3, P.6, P.7, P.15, P.16, P.22, P.24, P.28, dan P.29, alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti P.1 sampai dengan P.30 dapat diterima sebagai bukti alat bukti akta authentic sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama XXX bin XXX dengan PENGGUGAT I binti XXX Nomor: B-/Kua.10.20.2/PW.01/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon tanggal 16 Januari 2024, bedasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa PENGGUGAT I dengan Eddu Sumardi adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXX Nomor: 126/1966/I, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tjirebon tanggal 12 April 1966, diperoleh fakta bahwa XXX adalah anak kandung dari XXX bin XXX dengan PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PENGGUGAT V Nomor: 3274-LT-17062014-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 17 Juni 2014, diperoleh fakta bahwa XXX adalah anak kandung dari XXX bin XXX dengan PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.23 berupa Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa PENGGUGAT I, TERGUGAT I,

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, SH., PENGGUGAT V serta atas nama Penerima Kuasa XXX ditandatangani di Bandung pada tanggal 22 Desember 2022, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan namun atas bukti ini tidak dibantah oleh Para Tergugat, berdasarkan bukti ini Majelis Hakim memperoleh fakta petunjuk bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah melakukan proses penyelesaian Penetapan Ahli Waris dari Ir. XXX dengan memberikan kuasa kepada XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.28 berupa Fotokopi Berita Acara Pertemuan Para Ahli Waris XXX bin XXX XXX pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 tempat Akasya Teras, berdasarkan bukti ini Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa walaupun dokumen (surat) tersebut sesuai dengan aslinya, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat karena tidak ada bukti ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.29 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama pasien Bpk. XXX pada tanggal pemeriksaan 2 Maret 2023, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa almarhun Ir. XXX sebelum meninggal dunia mengalami sakit gagal ginjal kronis;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P1., P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.30 Para Penggugat tidak bisa memperlihatkan surat aslinya, sementara nilai pembuktian surat melekat dalam surat aslinya, oleh karenanya bukti surat tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 145-146 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dinilai memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I Para Penggugat (SAKSI I, (75 tahun) , menerangkan bahwa; XXX pernah membeli rumah Saksi di daerah Jatibening Bekasi pada tahun 1990 dengan Harga rumah itu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rumah itu KPR dengan DP (*down payment*) yang dibayarkan secara tunai oleh XXX sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisa angsurannya dicicil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); dengan dokumen berupa SHM (Sertifikat Hak Milik), rumah itu berpindah haknya kepada XXX;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai tidak berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, dan saksi tersebut menerangkan tidak mengetahui obyek-obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karenanya keterangan saksi I para Penggugat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II Para Penggugat : SAKSI II, (71 tahun), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah memfasilitasi para Penggugat dan para Tergugat dalam pertemuan penetapan ahli waris kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu di rumah makan, nama tempatnya Saksi lupa di - Kota Bandung dalam acara tersebut, hadir pada pertemuan itu adalah para Penggugat, para Tergugat dan 4 (empat) pengacara, saksi tidak mengetahui tentang harta peninggalan dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Penggugat dan para Tergugat sudah berusaha menyelesaikan masalah kewarisan dari XXX namun tidak selesai dengan tuntas, dan dari keterangan saksi tersebut tidak mengetahui tentang apa yang digugat para Penggugat terutama mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah menghadirkan saksi

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ahli : SAKSI I., agama Islam, pekerjaan Anggota. Komisi Fatwa MUI Jabar dan Ketua Tim Pendiri dan Sekretaris BPH UM Bandung, tempat kediaman di Jalan Eboni Asri I No.18, Kelurahan Bumi Panyawangan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Saksi Ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya mengenai norma akademis dan normah hukum tentang hukum waris Islam, tentang pewaris, ahli waris, harta waris, harta bersama (gono-gini), serta hak bagian ahli waris dan anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2.a, T.2.b, T.2.c, T.3a, T.3rb, T.4.a, T.4b, T.5, T.6.a, T.6.b, T.6.c, T.6.d, T.7a, T.7.b, T.8, dan T.9 dan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1, T.2.a, T.2.b, T.2.c, T.3a, T.3rb, T.4.a, T.4b, T.5, T.6.a, T.6.b, T.6.c, T.6.d, T.7a, T.7.b, , T.8, dan T.9, alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para Tergugat telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti T.1, T.2.a, T.2.b, T.2.c, T.3a, T.3rb, T.4.a, T.4b, T.5, T.6.a, T.6.b, T.6.c, T.6.d, T.7a, T.7.b, T.8, dan T.9 P. dapat diterima sebagai bukti alat bukti akta authentic sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2.a, T.2.b, T.2.c, T.3.a, dan T.3.b, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa obyek sengketa Nomor 7.4 dan 7.5 dalam surat gugatan para Penggugat, merupakan harta milik Tergugat I, hal ini diperkuat dengan adanya petunjuk obyek sengketa tersebut tidak termasuk yang diwasiatkan (hibah wasiat) oleh Pewaris kepada Tergugat II (vide bukti T.6.c) dan keterangan saksi I yang diajukan oleh Para Tergugat, yang pernah mendengar dari Pewaris sewaktu masih hidup dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa fakta tersebut, Para Penggugat tidak membantah adanya wasiat dari Pewaris kepada Tergugat, namun Para Penggugat keberatan dengan isinya wasiat karena hibah yang diberikan Pewaris kepada

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat II menghabiskan bagian ahli waris yang berhak (Ibu dan saudara kandung Pewaris), sementara hukum Islam hanya membolehkan memberikan hibah paling banyak 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta seseorang, dalam hal ini harta Pewaris, sehingga Para Penggugat memohon untuk membatalkan wasiat Pewaris tersebut, dan membagi harta waris itu sesuai dengan hukum Islam termasuk bagi anak angkat (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tentang obyek sengketa nomor 7.4 dan 7.5 tidak terbukti sebagai harta peninggalan almarhum XXX, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa tersebut merupakan harta milik Tergugat I, oleh karenanya gugatan Para Penggugat mengenai harta sengketa nomor 7.4 dan 7.5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.4.a, dan T4b Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa obyek sengketa Nomor 7.3 dalam gugatan Para Penggugat tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 211//2006 (bukti T4.a) dan Sertipikat Nomor 526 (bukti T4.b) tertulis atas nama TERGUGAT I, namun bila dihubungkan dengan bukti T.6 ditemukan fakta bahwa terhadap obek sengketa Nomor 7.3 dalam gugatan Para Penggugat termasuk dalam surat wasiat, di mana sebagian wasiat Pewaris termuat bahwa "Tergugat I sebagai pelaksana wasiat berkewajiban untuk menyisihkan sejumlah Rp.500.000.000,- (Ima ratus juta rupiah) dari hasil penjualan sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada dan/atau tertanam di atasnya, termasuk seluruh benda yang berada dalam bangunan tersebut, yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu mereka yang kurang mampu dalam rangka jariah atas nama saya dan istri saya, Nyonya TERGUGAT I tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat wasiat tersebut, sekalipun mengenai isi (aspek matrial) wasiat tersebut akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan in, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun secara formil (Sertipikat Nomor 526/ bukti T.4.b) obyek sengketa tersebut tercantum atas nama Tergugat I (TERGUGAT I), namun secara materil merupakan harta bersama Tergugat I dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkesimpulan dan berpendapat bahwa obyek sengketa Nomor 7.3 dalam gugatan Para Penggugat tidak terbukti secara keseluruhan sebagai harta peninggalan Pewaris, namun merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.6.a, T.6.b dan T.6.c yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta pada pokoknya:

1. Pewaris dan Tergugat I sebagai suami isteri telah mengangkat seorang anak angkat bernama Sisi Tiara Lisa, lahir tanggal 31 Xtus 1992 anak kandung dari pasangan suami istri, XXX dan Alis Suniyati, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 49/Pdt.P/1992/PN.Sbr. tanggal 24 Desember 1992;
2. Pewaris telah membuat wasiat yang isinya hibah harta tidak bergerak dan harta bergerak, yaitu yang jadi obyek sengketa berupa tanah dan bangunan SHM No.3252/Kel. Cikutra atas nama XXX (Pewaris) luas 134 m2 dan SHM Nomor 3253/Kel. Cikutra atas nama XXX (Pewaris) luas 132 m2 kepada anak angkatnya (Tergugat II);

Menimbang, bahwa mengenai bukti T6.d yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit gagal ginjal (kronis);

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.7 a dan T.7.b yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa Nomor 7.7 berupa Kendaraan Bermotor No. Faktur: JIF/00024/GB8G/2016 Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT Nomor Rangka MHF6886886083443 atas nama TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh PT Toyota-Astra Motor Jakarta-Indonesia, adalah milik Tergugat I, dan dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta warisan Pewaris tidak terbukti,

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.8 yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta XXX, S.E (Penggugat II) pernah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polresta Kota Besar Bandung atas dugaan tindak pidana penggelapan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik, namun penyelidikannya dihentikan dengan alasan hukum, belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap perkara tersebut;

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam bukti tersebut tidak dijelaskan akta otentik yang mana dalam perkara aquo yang semula dipalsukan, namun secara umum akta-akta yang dijadikan bukti oleh Para Tergugat belum ada bukti putusan Pengadilan sebagai akta-akta yang palsu;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.9 yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta Buku Rekening BCA Kantor Cabang Pembantu Jatibening Bekasi Nomor Rekening XXXX adalah milik atas nama TERGUGAT I (Tergugat I), karena Para Penggugat tidak mengajukan bukti bahwa uang yang ada pada Buku Tabungan dengan No. Rekening XXXX sebagai harta Pewaris atau sekurang-kurangnya sebagai harta bersama Tergugat I dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Buku Rekening BCA Kantor Cabang Pembantu Jatibening Bekasi Nomor Rekening XXXX sebagai harta peninggalan Pewaris tidak terbukti, dan oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat tentang obyek sengketa nomor 7.9 harus dinyatakan ditolak;

## Tentang Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar XXX BIN XXX telah meninggal pada tanggal 11 Xtus 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya XXX BIN XXX menikah dengan TERGUGAT I binti XXX, namun dari pernikahan mereka tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa benar ayah kandung XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada meninggalnya XXX bin H MASCHOERI RAKSAPERNATA yaitu pada tanggal 26 September 2006 meninggal dunia karena sakit dan dalam kegaan beragama Islam;
4. Bahwa benar ibu kandung XXX masih hidup dan bekedudukan sebaai Penggugat I dalam perkara a quo;

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar XXX BIN XXX TERGUGAT I binti XXX, telah mengangkat seorang anak bernama TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II) anak kandung dari pasangan suami istri XXX dan XXX,
6. Bahwa sewaktu XXX BIN XXX meninggal dunia meninggalkan keluarga 1 (satu) orang Ibu (PENGGUGAT I Binti XXX/Penggugat I), 1 orang Istri, TERGUGAT I binti XXX (Tergugat I); dan 4 (empat) orang saudara kandung, yaitu : XXX Bin XXX, PENGGUGAT III Binti XXX, PENGGUGAT IV, S.H. Binti XXX, PENGGUGAT V Bin XXX serta 1 (satu) orang anak angkat TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II) ;
7. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris XXX BIN XXX telah meninggalkan harta peninggalan baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak dan menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa XXX BIN XXX tidak ada fakta memiliki hutang kepada pihak lain;
9. Bahwa XXX BIN XXX telah membuat wasiat yang isinya menghibahkan sebagian hartanya kepada anak angkatnya (TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II), yaitu obyek sengketa nomor 7.1, 7.2 dan 7.6 dalam gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa mengenai obyek sengketa nomor 7.4, 7.5, dan 7.9 dalam gugatan Para Penggugat adalah hak milik Tergugat I;
11. Bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 7.3, 7.7. dan 7.8. adalah merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat I;
12. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah berupaya menyelesaikan kewarisan dari XXX BIN XXX namun belum tuntas, dan oleh karenanya harta warisan dari XXX BIN XXX belum dibagi kepada ahli warisnya menurut hukum Islam sebagai agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang berperkara;

## Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakya tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

### 1. Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa mengenai Pewaris dalam perkara aquo, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dari fakta kejadian tersebut di atas, maka yang menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah XXX BIN XXX;

## 2. Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) "Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, ketika Pewaris meninggal dunia, yang menjadi ahli waris Pewaris adalah (XXX BIN XXX) adalah:

1. PENGGUGAT I Binti XXX (Penggugat I) karena hubungan darah (ibu – anak);
2. TERGUGAT I binti XXX (Tergugat I) karena hubungan perkawinan (istri/janda Pewaris);
3. XXX Bin XXX, (Penggugat II), PENGGUGAT III Binti XXX (Penggugat III), PENGGUGAT IV, S.H. Binti XXX (Penggugat IV, dan PENGGUGAT V Bin XXX (Penggugat) karena hubungan darah (sebagai saudara kandung dengan Pewaris);

## 3. Tentang Anak Angkat, Wasiat dan Hibah Pewaris untuk Anak Angkat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam anak angkat anak dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab kepada orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak angkat Pewaris dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT II Binti XXX (TERGUGAT II) adalah anak angkat yang sah Pewaris dengan Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 49/Pdt.P/1992/PN.Sbr tanggal 24 Desember 1992;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, anak angkat hanya memiliki hubungan kewarisan dan saling mewarisi dengan bapak dan ibu kandungnya, sedangkan dengan ayah dan ibunya tidak memiliki hubungan saling mewarisi karena tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dari Pewaris

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak ada hubungan darah sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta di persidangan bahwa Pewaris telah membuat wasiat secara tertulis berupa Akta Wasiat Tanggal 16 Maret 2022 Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris TURUT TERGUGAT, S.H., M.Kn., yang salah satu isi wasiatnya adalah bahwa harta Pewaris berupa tanah dan bangunan SHM No.3252/Kel. Cikutra atas nama XXX (Pewaris) luas 134 m2 dan SHM Nomor 3253/Kel. Cikutra atas nama XXX (Pewaris) luas 132 m2 (obyek sengketa nomor 7.1, 7.2 dan 7.6 dalam gugatan Para Penggugat dihibahkan kepada anak angkatnya yang bernama TERGUGAT II Binti XXX (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan, bahwa Pewasiat yang sah melakukan wasiat disyaratkan harus sudah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan orang lain. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari Pewasiat, Pemilikan harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya dan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa wasiat yang dilakukan oleh Pewaris kepada anak angkatnya (Tergugat II) merupakan adanya hibah sebagian harta Pewaris kepada anak angkat (Tergugat II), maka wasiat Pewaris juga perlu dinilai dari aspek hukum hibah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, akad hibah yang sah disyaratkan Pemberi Hibah harus sudah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dan harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (satu pertiga) harta bendanya kepada orang lain atau

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta yang dihibahkan merupakan hak dari Penghibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara formal wasiat yang dilakukan oleh Pewaris tersebut di atas adalah sah, karena Pewaris semasa hidupnya (sewaktu melakukan wasiat telah lebih umur 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan orang lain. Secara materil Harta benda yang diwasiatkan adalah sah karena merupakan hak dari Pewasiat, namun dari segi kuantitas harta yang diwasiatkan lebih dari 1/3 (satu pertiga) bagian harta Pewaris dan Para Pewaris lainnya tidak menyetujuinya, ketidaksetujuan tersebut cukup bukti dengan adanya gugatan ini kepada ahli waris yang menerima wasiat (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, wasiat tentang hibah Pewaris terhadap sebagian harta warisnya kepada anak angkatnya (Tergugat II) hanya berlaku maksimal 1/3 (satu pertiga bagian) dari seluruh harta waris Pewaris, dan selebihnya harus diperhitungkan sebagai harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa TERGUGAT II Binti XXX (Tergugat II) terbukti sebagai anak angkat yang sah dari pasangan suami Istri Pewaris (XXX BIN XXX) dan TERGUGAT I binti XXX (Tergugat I) yang berhak mendapat wasiat hibah dari Pewaris sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan Pewaris, dalam perkara aquo setelah nyata secara hukum harta yang menjadi milik pribadi pewaris (tirkah);

#### 4. Tentang Harta Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tirkah/Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sebelum menetapkan harta warisan Pewaris dalam perkara a quo, maka perlu

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan terlebih dahulu keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Namun baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada yang menyampaikan mengenai pengeluaran keperluan pewaris untuk biaya perawatan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang, namun ada pemberian (hibah) melalui wasiat Pewaris kepada anak angkatnya TERGUGAT II Binti XXX (Tergugat II) sebanyak-banyaknya 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan obyek sengketa nomor 7.1, 7.2, 7.5, 7.6. 7.7 dan 7.8 dalam gugatan Para Penggugat merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat I. Sedangkan obyek sengketa nomor 7.4 dan 7.5 adalah hak milik Tergugat I, oleh karenanya gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa nomor 7.4 dan 7.5 adalah hak milik Pewaris harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup*. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, harta waris Pewaris adalah separo dari harta bersama 7.1, 7.2, 7.5, 7.6. 7.7 dan 7.8 dalam gugatan Para Penggugat, sedangkan separo bagian merupakan bagian Tergugat I selaku janda Pewaris. Oleh karena dalam posita maupun petitum surat gugatan para Penggugat tidak memisahkan terlebih dahulu harta bersama antara almarhum XXX BIN XXX dengan Tergugat I sebagai isterinya, maka objek sengketa dalam perkara a quo bukan murni sebagai harta peninggalan almarhum XXX BIN XXX sebagaimana Petitum gugatan para Penggugat, oleh karenanya maka petitum gugatan para Penggugat terhadap objek sengketa angka 7.1, 7.2, 7.5, 7.6. 7.7 dan 7.8 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 7.10 dan 7.11, oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan Pewaris, maka kedua objek sengketa tersebut harus ditolak;

### 5. Tentang Besarnya Bagian Waris untuk Ahli Waris;

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), Pasal 180, 181 Kompilasi Hukum Islam maka bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I Binti XXX (Penggugat I) sebagai ibu kandung Pewaris mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) bagian;
2. TERGUGAT I binti XXX (Tergugat I) janda Pewaris mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat);
3. XXX Bin XXX, (Penggugat II), PENGGUGAT III Binti XXX (Penggugat III), PENGGUGAT IV, S.H. Binti XXX (Penggugat IV, dan PENGGUGAT V Bin XXX (Penggugat) sebagai saudara kandung dengan Pewaris mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu perempat) bagian secara bersama dengan porsi saudara laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan;
6. Tentang Pertimbangan Petitum Gugatan Para Penggugat “Menetapkan sita jaminan (*Conseviator Besing*) terhadap harta benda waris yang berupa “:
  - 6.1. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang berlokasi di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3252/Kelurahan Cikutra seluas 134 M2 (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi);
  - 6.2. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. XXX, yang terletak di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3253/Kelurahan Cikutra seluas 130 M2 (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi);
  - 6.3. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 526/Desa Pilangsari seluas 765 M2 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00175 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/TERGUGAT I);
  - 6.4. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang berlokasi di -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2353/Kelurahan Dago seluas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 118/Dago/1998 dengan Nomor

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00153 tertulis dan tercatat atas nama XXX (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

6.5. Sebidang tanah kosong berstatus hak milik, yang terletak di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2340/ Kelurahan Dago seluas 71 M2 (Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 120/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00155 tertulis dan tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

6.6. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHL212054AJ000520, Nomor Mesin : 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi : B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur XXX IT, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, di Jakarta, pada tanggal 8-6-2013 (delapan Juni dua ribu tiga belas);

6.7. (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ AT, model Jeep, isi silinder 2.393 CC, tahun pembuatan 2016 (dua ribu enam belas), warna hitam metalik, bahan bakar solar, Nomor Mesin 2600020201, Nomor Rangka MHF6886886083443, Nomor Polisi : B 1641 KJG, tercatat atas nama TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

6.8. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening Bekasi, dengan No Rekening : XXXX, nama pemilik Tuan Insinyur XXX;

6.9. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening – Bekasi No Rekening : XXXX, nama pemilik TERGUGAT I (Isteri Ir. XXX/ TERGUGAT I);

6.10. Deposito, nilainya kurang lebih pada kisaran Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah);

6.11. Surat Berharga SUKUK, ORI;

Bahwa permohonan peletakan sita jaminan tersebut Telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa tersebut di atas, telah diletakan sita jaminan, sedangkan gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak Sebagian dan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) selain dan selebihnya, maka sita yang diletakan terhadap objek sengketa tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;;

Menimbang, bahwa oleh karena sita yang diletakan terhadap objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka majelis Hakim akan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita tersebut;

### 7. Tentang pertimbangan Petitum Gugatan Para Penggugat

- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela harta warisan yang telah dijual, diambil maupun dipindahtangankan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, apabila terdapat harta warisan dari ALMARHUM XXX BIN XXX yang dipindahtangankan, dialihkan, dibaliknamakan, ataupun dijual oleh TERGUGAT I atau TERGUGAT II kepada pihak ketiga;
- Menyatakan seluruh ahli waris dari ALMARHUM XXX BIN XXX berhak untuk mengetahui, mendapatkan informasi, maupun mencairkan tabungan, deposito, ORI dan sukuk atas nama ALMARHUM XXX BIN XXX dari pihak lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan;
- Menetapkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) per-hari apabila lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;
- Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa, karena perkara ini adalah mengenai warisan yang memang harus segera dilaksanakan;
- Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa, Petitum tersebut merupakan akibat atau kelanjutan dari penetapan, Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris (Tirkah) dan bagian masing-

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris sebagai satu kesatuan, sedangkan tentang Harta peninggalan (Tirkan) sudah dinyatakan ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya, maka petitum tersebut harus juga diungkapkan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka (14) tentang biaya perkara, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) selain dan selebihnya;
3. Menyatakan sita yang diletakan terhadap objek sengketa dalam perkara a quo tidak sah dan tidak berharga;
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita tersebut;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp39.035.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 04 bulan Pebruari tahun 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Dewi Sulami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa hukumnya diluar hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 6.575.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 40.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. 7.010.000,00
5. Aprisial	: Rp. 15.000.000,00
6. Peletakan Sita	: Rp. 10.290.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp. 39.035.000,00

(tiga puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg